

**PENGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI OLEH
HAKIM SEBAGAI DASAR MEMUTUS PERKARA TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

SKRIPSI



OLEH :

DIMAS PRASETYO YURISHTIANTO

13.0201.0026

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017/2018

**PENGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI
OLEH HAKIM SEBAGAI DASAR MEMUTUS PERKARA TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Universitas Muhammadiyah Magelang



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2017/2018**

**PENGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI
OLEH HAKIM SEBAGAI DASAR MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Untuk Diajukan ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

DIMAS PRASETYO YURISHTIANTO

13.0201.0026

BAGIAN : HUKUM PIDANA

Magelang, 26 Februari 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Disetujui Oleh
Pembimbing I,



BASRI, SH., M.Hum
NIK. 966906114

BASRI, SH., M.Hum
NIK. 966906114

Pembimbing II,

AGNA SUSILA, S.H., M.Hum

NIK. 865408052

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2018

**PENGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI
OLEH HAKIM SEBAGAI DASAR MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Pada tanggal, 26 Februari 2018



Magelang, 26 Februari 2018

Tim Penguji :

1. Basri, S.H., M.Hum
NIK. 966906114
2. Agna Sulila, S.H., M.Hum
NIK. 865408052
3. Yulia Kurniaty, S.H., M.H
NIK. 107606061

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



BASRI, S.H., M.Hum
NIK. 966906114

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penggunaan Alat Bukti Keterangan Saksi Oleh Hakim Sebagai Dasar Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”** penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Magelang.

Salah satu keindahan di dunia yang akan selalu dikenang adalah ketika kita bisa melihat atau merasakan sebuah impian menjadi kenyataan. Bagi penulis, skripsi ini adalah salah satu impian yang diwujudkan dalam kenyataan dan dibuat dengan segenap kemampuan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan untaian terimakasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta, sembah sujud dan penghormatan yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **Wahyu Prasetiadi, SH** dan Ibunda **Tutut Handayani, SE** atas segala perjuangan mendidik, mendoakan, memberi dukungan baik moril maupun materiil, dan membesarkan penulis sampai pada saat ini penulis dapat menyelesaikan studi. Juga kepada **Uti Sri Soepartini** dan saudara penulis **Zhasah Annisa P.** Tidak lupa untuk partner terbaik penulis, Ajeng Dwi K. Dan juga teman-teman yang telah memberikan dukungan dan doanya, serta seluruh Keluarga Besar dan sahabat-sahabat tercinta yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas segala bimbingan, nasihat, dukungan dan selalu memberikan dorongan semangat kepada penulis.

Pada proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka kesempatan ini penulis haturkan terimakasih kepada :

1. **Ir. Eko Muh. Widodo, M.T** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang beserta staf dan jajarannya.
2. **Basri, S.H.,M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang sekaligus Dosen Pembimbing I.

3. **Johny Krisnan, S.H., M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana beserta segenap dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. **Agna Susila, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II di tengah-tengah kesibukan dan aktivitasnya beliau telah bersedia menyediakan waktunya membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh **Dosen Fakultas Hukum** beserta Bapak **Iwan Sulistyono** dan Mas **Bayu** dan segenap **Civitas Akademika Fakultas Hukum** Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan pengajaran ilmu, nasihat dan pelayanan administrasi serta bantuan yang lainnya.
6. Dan semua pihak keluarga dan teman yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran maupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna mendekati kesempurnaan skripsi ini karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin Ya Rabbal Alamin

Magelang, 26 Februari 2018

Penulis,

Dimas Prasetyo Yurishtianto

ABSTRAK

Mengenai alat bukti keterangan saksi untuk pembuktian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) harus diakui bahwa terungkapnya kasus KDRT sebagian besar berasal dari informasi dan keterangan anggota keluarga maupun masyarakat yang dapat dipercaya kesaksiannya. Keterangan saksi merupakan alat bukti utama sebagai acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, jadi disini jelas bahwa saksi mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya menegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PENGGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI OLEH HAKIM SEBAGAI DASAR MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)”**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alat bukti apa saja yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta bagaimana penggunaan alat bukti keterangan saksi dalam pidana KDRT.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, serta kemudian dikaitkan dengan perkembangan yang ada ditengah masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap data yang telah penulis dapatkan, Alat Bukti Yang Digunakan Hakim Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana KDRT Dalam proses pembuktian tindak pidana KDRT, UU PKDRT memberikan sedikit kemudahan dalam hal pembuktian kesalahan terdakwa, hal tersebut diatur dalam Pasal 55 UU PKDRT, yang dirumuskan sebagai berikut : “Sebagai alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”. Mengenai Penggunaan Alat Bukti Keterangan Saksi Sebagai Dasar Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Undang-undang menentukan bahwa alat bukti kesaksian mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Proses pembuktian dalam suatu tindak pidana diatur dalam pasal 183-189 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kekuatan pembuktian saksi yang disumpah, saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Alat Bukti, Saksi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang :

Nama : DIMAS PRASETYO YURISHTIANTO
Tempat/ Tgl Lahir : Magelang, 09 September 1995
NPM : 13.0201.0026
Alamat : GG. Jeksaan No. 23 RT05/RW02 Kelurahan Cacaban, Magelang
Tengah, Magelang

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

**PENGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI OLEH HAKIM SEBAGAI
DASAR MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT)**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri/tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar keserjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 02 Maret 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMM


BASRI, S.H., M.Hum
NIK. 966906114

Yang membuat pernyataan


DIMAS PRASETYO YURISHTIANTO
NPM. 13.0201.0026

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	4
A.	Latar Belakang Masalah	4
B.	Rumusan Masalah.....	12
C.	Tujuan Penelitian.....	12
D.	Manfaat Penelitian.....	12
E.	Sistematika Penulisan Skripsi.....	13
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A.	Alat Bukti.....	15
a)	Keterangan saksi.....	16
b)	Keterangan ahli	21
c)	Surat.....	23
d)	Petunjuk.....	25
e)	Keterangan terdakwa	26
B.	Alat BuktiKeterangan Saksi.....	30
C.	Pembuktian.....	36
D.	Sistem Pembuktian.....	40
E.	Ruang Lingkup Rumah Tangga	39
F.	Pengertian Kekerasan.....	41
G.	Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	50
H.	Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	48
BAB III	METODE PENELITIAN	51
A.	Jenis Penelitian.....	51
B.	Bahan Penelitian.....	51
C.	Spesifikasi Penelitian	53
D.	Metode Pendekatan.....	54
E.	Tahap Penelitian.....	57
F.	Metode Analisis Data	59

BAB IV PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark no
A. Alat Bukti Yang Digunakan Hakim Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana KDRT.....	Error! Bookmark no
1. Posisi Kasus.....	Error! Bookmark no
2. Amar Putusan.....	Error! Bookmark no
3. Analisis Penulis.....	70
B. Penggunaan Alat Bukti Keterangan Saksi Sebagai Dasar Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	Error! Bookmark no
BABV PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Hukum diciptakan untuk mengatur dan melindungi segenap komponen masyarakat. Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 butir C tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa. “Pembangunan nasional dibidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban dan untuk meningkatkan sikap para penegak hukum dan perlindungan teradap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”.

Salah satu hak yang paling mendasar dan melekat pada diri manusia adalah hak atas rasa aman dari bahaya yang meengancam keselamatan pada dirinya. Hak tersebut merupakan hak asasi yang harus dijamin dan dilindungi undang-undang. Apabila hak tersebut telah diperoleh maka akan merasa sebagai manusia yang dihormati harkat dan martabatnya, manusia tersebut akan lebih leluasa melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara terutama demi tegaknya hukum. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum merupakan langkah serta tujuan dari para penegak hukum haruslah sesuai dengan falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka dengan demikian upaya penegakan hukum akan lebih mencapai kepada sasaran yang dituju.

Keberhasilan penegakan hukum di dalam suatu negara itu tergantung pada kesadaran masyarakat itu sendiri, dalam artian masyarakat secara suka rela mematuhi hukum.

Penegakan hukum juga berhubungan erat dengan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses dalam mengungkap suatu tindak pidana. Menurut Romli “Sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif, manajemen dan sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga bentuk pendekatan tersebut saling memengaruhi dalam menentukan tolok ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan”.

Saksi dalam sistem peradilan pidana dipandang secara fungsional yaitu keterangannya merupakan alat bukti.

Prosesnya dimulai dari tahap penyelidikan dari pihak kepolisian dalam hal ini aparat penegak hukum biasanya jarang sekali dapat secara langsung menangkap tangan pelaku tindak pidana, akan tetapi saksi yang melaporkan, yang memberikan keterangan dalam penyidikan kemudian penuntutan sampai dengan putusan oleh majelis hakim. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi, baik yang mendengar, melihat, atau mengalami langsung dalam terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Hal ini tidak terlepas dari sistem pembuktian hukum pidana Indonesia yang condong kepada KUHAP.

Pembuktian diranah pidana, bukanlah untuk mencari kesalahan pelaku tetapi untuk mencari kebenaran dan keadilan Materiil. Menurut Hamzah dalam bukunya mengatakan :

”Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya kebenaran materiil berdasar mana ia akan menjatuhkan putusan, biasanya menemui kesulitan karena betapa tidak kebenaran materiil yang dicari itu telah lewat beberapa waktu, kadang-kadang peristiwanya terjadi beberapa bulan lampau, kadang berselang beberapa tahun”.¹

Pembuktian hukum pidana mengenal dua hal, yang pertama yaitu barang bukti dan yang ke 2 (dua) merupakan alat bukti, dua hal tersebut merupakan proses dan pedoman untuk menimbulkan keyakinan hakim di dalam pembuktian. Dalam proses peradilan pidana, alat bukti memegang peran yang sangat penting dimana dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Seperti yang disebutkan pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang pembuktian itu menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Hal tersebut

¹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: sinar Grafika, 2000, hlm. 228

ditegaskan pada Pasal 184 KUHP yang menyebutkan alat bukti yang sah dalam peradilan pidana.

Berbicara mengenai hak asasi manusia yang telah dibahas diatas, dan berhubungan dengan judul dalam skripsi ini mengenai penggunaan alat bukti keterangan saksi oleh hakim untuk memutus perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jaminan akan hidup dan kehidupan manusia yang lebih baik telah diatur dalam konstitusi yang merupakan hukum dasar dari negara ini yaitu dalam UUD Tahun 1945 Bab XA yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Khususnya pada Pasal 28B ayat (1) menentukan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Jaminan pembentukan keluarga akan hidup dan kehidupan yang lebih baik telah diatur dalam UUD Tahun 1945, namun tetap saja hingga saat ini selalu terjadi kekerasan didalam keluarga atau rumah tangga itu sendiri dengan berbagai faktor penyebabnya yang secara umum dapat disampaikan antara lain kondisi ekonomi, budaya, gaya hidup dan kondisi psikologi dari manusia itu sendiri.

Untuk mengatasi berbagai persoalan kekerasan dalam keluarga atau rumah tangga itu sendiri, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT).

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 ini merupakan reaksi dari gejala sosial yang tidak wajar dan terus menerus berulang. Undang-undang ini

diharapkan akan mampu menimbulkan pencegahan dan penindakan kepada mereka yang selalu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri atau dengan kata lain bahwa undang-undang ini diharapkan dapat menjadi perlindungan serta payung hukum bagi seluruh anggota dalam rumah tangga itu sendiri.

Batasan yang diberikan dalam UU No 23 Tahun 2004 dalam Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa mereka yang termasuk dalam lingkup keluarga antara lain :

1. Suami, isteri dan anak (termasuk anakangkat dan anak tiri);
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Uraian diatas memberikan suatu gambaran bahwa semua pihak yang ada dalam lingkup rumah tangga tersebut dapat berpotensi menjadi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, sebaliknya juga dapat berpotensi menjadi korban. Saat ini dimasyarakat sudah terbangun suatu pandangan bahwa ketika mendengar kekerasan suami kepada istri atau suami istri kepada anak. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa suami itu secara fisik lebih kuat dari pada istri atau suami istri lebih kuat

dari anak, selain itu dilihat dari presentasinya maka sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga suami yang menjadi korban, serta orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu.

Menurut Pasal 1 UU No, 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga umumnya berangkat dari adanya persoalan yang ada didalam rumah tangga itu sendiri, sehingga persoalan tersebut menimbulkan konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak yang kemudian mengakibatkan munculnya kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri.

Persoalan dalam rumah tangga sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik, dan konflik itu sendiri bukanlah merupakan sesuatu hal yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalami konflik dan yang kemudian menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan konflik tersebut. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka tentu setiap anggota keluarga akan

mendapatkan pelajaran yang berharga dari masalah tersebut yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar.

Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga (selanjutnya disebut KDRT) tersebut yang memberikan dampak yang sangat tidak baik bagi perkembangan keluarga itu sendiri.

KDRT memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan isteri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap. Hubungan kedudukan pelaku dan korban yang sedemikian rupa tersebut menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga masih dipandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus ini lebih sering diarahkan untuk diselesaikan dengan jalan damai atau diselesaikan secara internal keluarga.

Ironisnya kasus KDRT yang terjadi selama ini sering ditutup-tutupi oleh si korban sendiri karena berbagai penyebab antara lain karena faktor budaya, agama, pengetahuan dan sistem hukum yang belum maksimal, dan

hal inilah yang kemudian menimbulkan persoalan dalam penegakkan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, khususnya pada ketersediaan alat bukti yang cukup dalam pembuktian.

Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasar keadilan.

Bisa dibayangkan bahwa, alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk membuktikan sebuah kesalahan dalam persidangan pada perkara kekerasan dalam rumah tangga kenyataannya sangat terbatas, seringkali aparat penegak hukum berpendapat bahwa satu saksi dan satu alat bukti lainnya masih kurang. Selain itu, korban juga selalu kesulitan ketika diminta membuktikan adanya kekerasan psikis, padahal definisi dari kekerasan psikis itu sendiri masih rancu, misalnya apakah seseorang itu harus depresi ataukah cukup ketika mulai gelisah dan hal tersebut hanya dapat di analisis oleh psikolog yang saat ini analisis psikolog tersebut belum menjadi alat bukti hukum yang sah.

Sebagian besar kekerasan yang terjadi pada korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan psikis. Persoalannya adalah pembuktian kekerasan psikis itu tidak mudah, satu-satunya cara untuk membuktikannya adalah dengan surat keterangan dari psikolog.

Mengenai alat bukti keterangan saksi untuk pembuktian KDRT harus diakui bahwa terungkapnya kasus KDRT sebagian besar berasal dari

informasi dan keterangan anggota keluarga maupun masyarakat yang dapat dipercaya kesaksiannya. Begitu pula proses selanjutnya yaitu pada tingkat kejaksaan dan sampai pada pengadilan, keterangan saksi merupakan alat bukti utama sebagai acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, jadi disini jelas bahwa saksi mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya menegakan hukum dan keadilan. Di dalam pembuktian dipersidangan memperlihatkan bahwa keberadaan saksi sangatlah diharapkan dan merupakan faktor penentu dari keberhasilan mengungkap suatu tindak pidana.

Kondisi inilah yang kemudian menjadi persoalan bagi hakim bahwa jika demikian maka bagaimana hakim memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan alat bukti yang cukup? Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mendeskripsikan sebuah penulisan hukum untuk menguraikan terkait persoalan hukum yang disampaikan melalui sebuah skripsi yang berjudul “PENGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI OLEH HAKIM SEBAGAI DASAR MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik suatu rumusan masalah yakni :

1. Alat bukti apa saja yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ?
2. Bagaimana penggunaan alat bukti keterangan saksi sebagai dasar hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni :

1. Untuk mengklarifikasi alat bukti yang digunakan hakim dalam memutus perkara KDRT
2. Untuk megkaji penggunaan alat bukti keterangan saksi sebagai dasar hakim dalam memutus perkara KDRT

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberi masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum acara pidana yang berkaitan dengan alat bukti keterangan saksi sebagai dasar hakim memutus perkara KDRT
 - b. Hasil penelitian ini dapat menambah literatur dan referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah yang terdiri atas V (lima) bab, dimana antara bab yang satu dengan bab lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas masalah pokok skripsi yang meliputi Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan secara teori mengenai Penggunaan Alat Bukti Keterangan Saksi Oleh Hakim Sebagai Dasar Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Teori-teori

yang penulis kemukakan antara lain, Pengertian Alat Bukti Beserta Pengaturan Mengenai Alat Bukti, Alat Bukti Keterangan Saksi, Pembuktian, Sistem Pembuktian, Ruang Lingkup Rumah Tangga, Pengertian Kekerasan, Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai cara memperoleh data penelitian untuk disusun secara sistematis kedalam skripsi, yaitu antara lain tentang Jenis penelitian, Spesifikasi penelitian, Bahan penelitian, Tahap Penelitian, Metode pendekatan, dan Metode analisis data, kemudian penulis memberikan penafsiran terhadap data-data tersebut dan penulis akan menarik kesimpulan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dengan disertai pembahasan atas macam-macam alat bukti yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan perkara tindak pidana KDRT dan penggunaan alat bukti keterangan saksi sebagai dasar hakim dalam memutus perkara tindak pidana KDRT

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.²

Agar permasalahan lebih jelas, maka dihubungkan Pasal 183 dengan Pasal 184 ayat (1) telah dihubungkan secara terperinci mengenai alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dari bukti-bukti tersebut diatas diuraikan alat bukti baik yang berhubungan dengan penerapan alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, maka harus memenuhi sebagai berikut :

² Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2013, hlm. 11

a) Keterangan saksi

KUHAP telah memberikan batasan mengenai pengertian saksi. Menurut KUHAP Pasal 1 angka 26, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

Pengertian saksi adalah “Orang yang terlibat (dianggap) mengetahui terjadinya sesuatu tindak pidana, kejahatan atau sesuatu peristiwa, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.³

Keterangan saksi menurut beberapa undang-undang di Indonesia yaitu dalam penaturan hukum nasional adalah pengaturan terhadap perlindungan saksi dan korban selama ini didasarkan pada KUHAP sebagai dasar hukum acara dalam peradilan pidana, sedangkan khusus untuk pengadilan HAM ad Hoc landasan hukumnya menggunakan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dalam Pasal 10 menyatakan. “Dalam hal tidak ditentukan lain dalam

³ M. Marwan, *Kamus Hukum*, Surabaya:Reality Publisher, 2009, hlm. 550

Undang-Undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana”. Hal ini berarti bahwa prosedur tentang saksi dan mekanisme kesaksian diatur atau menggunakan mekanisme KUHAP. Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan :

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ini menjelaskan saksi akan mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk ancaman yang akan berpotensi untuk dapat menghalangi proses pemberian kesaksian dan mengamanatkan dibentuknya PP (Peraturan Pemerintah) untuk mengatur bagaimana memberikan perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM.

Dari batasan undang-undang tentang saksi dan keterangan saksi tersebut, dapatlah dijelaskan bahwa :

- a. Tujuan saksi memberikan keterangan adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung ketentuan bahwa saksi diperlukan dan memberi keterangannya dalam 2 (dua) tingkat yakni ditingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan disidang pengadilan.
- b. Isi saksi yang diterangkan adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya diluar ke 3 sumber tadi, tidaklah mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian. Ketentuan ini menjadi suatu prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.
- c. Keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang suatu yang ia terangkan. Artinya, isinya keterangan baru berharaga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan ia kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal inipun merupakan alat bukti umum keterangan saksi dalam hal pembuktian.⁴

⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung:Alumni, 2006, hlm. 38

Menurut Prodjohamidjojo, keterangan seorang saksi dapat atau tidak dipercayanya bergantung dari banyak hal yang harus diperhatikan oleh hakim.⁵

Dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP menyebutkan dalam menilai keterangan saksi, hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan :

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain

Standar penilaian ini sangat sesuai dan berhubungan erat dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 185 ayat (2) yaitu bahwa keterangan satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya (*Unus testis nullus testis*). Oleh karena itu, agar keterangan saksi dapat berharga haruslah sesuai dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain.

- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain

Dalam menggunakan alat bukti keterangan saksi, bukan menjadi keharusan untuk lebih dari satu saksi saja. Satu saja sudah cukup misalnya keterangan dari saksi korban tetapi harus didukung dengan satu alat

⁵ Martiman Prodjohamidjojo, Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik, Jakarta:Pradnya Paramid, 1988, hlm. 142

bukti lainnya seperti contoh keterangan ahli atau keterangan terdakwa atau petunjuk.

- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu

Berupa alasan yang terselubung yang sebenarnya tidak perlu dinyatakan secara tegas dalam persidangan, akan tetapi merupakan hasil dari pemikiran atau analisis atas fakta-fakta yang terungkap dalam sidang.

- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi atau tidaknya keterangan itu dipercaya.

Ada tiga keadaan/faktor yang dapat memengaruhi tentang kebenaran keterangan saksi, yaitu : cara hidup saksi, kehidupan kesusilaan saksi, segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi kebenaran keterangan saksi.

Jika hakim harus berpegang pada ketentuan tersebut, maka setiap saksi harus dinilai mengenai cara hidup serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi cara hidup dan kesusilaan, seperti adat istiadat, martabat dan lain lain, dapat dibayangkan hal itu tidak mudah dilaksanakan. Oleh karena itu dalam hal ini diberikan kebebasan kepada hakim untuk menilainya.

Disamping itu ada hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam menilai keterangan saksi, ialah :

- 1) Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi (Pasal 164 ayat 1)

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi dapat diperhatikan dalam menilai keterangan saksi tersebut.

Pembenaran terdakwa atas keterangan saksi dapat dianggap sebagai alat bukti keterangan terdakwa apabila disertai penjelasan-penjelasan atau alasan secukupnya dan masuk akal

- 2) Persesuaian keterangan saksi dipersidangan dengan keterangannya ditingkat penyidikan.

b) Keterangan ahli

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam pembaharuan di bidang hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penafsiran mengenai keterangan ahli dimuat dalam Pasal 1 ayat 28, yaitu bahwa “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Menurut Pasal 186 KUHAP juga menjelaskan bahwa “Keterangan ahli harus dinyatakan oleh ahli tersebut di sidang pengadilan”. Akan

tetapi keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan pada tingkat penyidikan atau Penuntut Umum (PU) yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada saat ia menerima jabatan tersebut.

Menurut Sutarto secara teoritis terdapat tiga macam ahli yang terlibat dalam suatu proses peradilan, mereka itu adalah⁶ :

(1) Ahli (*Deskundige*)

Orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan tanpa melakukan suatu pemeriksaan

(2) Saksi ahli (*Getuige deskundige*)

Orang yang menyaksikan barang bukti atau saksi diam (Silent Witness), ia melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya

(3) Orang Ahli (*Zaakkundige*)

Orang ini menerangkan tentang suatu persoalan yang sebenarnya juga dipelajari sendiri oleh hakim, tetapi akan memakan banyak waktu.

Secara khusus ada 2 syarat dari keterangan seorang ahli yaitu⁷:

⁶ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004, hlm. 23

⁷ Adami Chazawi, *Kemahiran & Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Bayu Media Publishing, 2008, hlm. 63

1. Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya
2. Bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa

c) Surat

Menurut Andi Hamzah “Surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat di mengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran”. Selain Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat-alat bukti secara limitatif, didalam Pasal 187 diuraikan tentang alat bukti surat yang terdiri dari empat butir. Surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang :

1. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan
2. Surat yang dikuatkan dengan sumpah

Sebagai alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat sudah diatur dalam satu pasal saja, yaitu Pasal 187 KUHAP ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- (1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang

- dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- (2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - (3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dimina secara resmi daripadanya;
 - (4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya denggan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dengan demikian tersebut, maka dapat digolongkan macam surat, menurut Pasal 187 KUHAP terdapat dua macam surat, yang pertama yaitu surat resmi (*Authentieke acte*) seperti yang termuat dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c, serta surat dibawah tangan (*Ondehandsgeschrift*) seperti yang terdapat dalam huruf d.

d) Petunjuk

Hakim dalam memberikan putusan maka Undang-undang mengatur tentang penerapan dan penilaian alat bukti petunjuk. Yang diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP yaitu “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Sama halnya dengan bukti berantai (*Kettingsbewijs*) bahwa petunjuk itu bukanlah alat pembuktian yang langsung, tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat pembuktian yang lain.⁸ Yang menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa

Sehubungan dengan hal itu, dalam Pasal 188 ayat (3) menyatakan bahwa “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengaakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya”.

⁸ Sutarto, Op. Cit., hlm. 66

e) Keterangan terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat

(1) KUHP yang berbunyi “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan dengan perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri”.

Adapun perbedaan antara pengakuan terdakwa (*Bekentenis*) dengan keterangan terdakwa (*Ekentenis*), yaitu bahwa pengakuan sebagai alat bukti harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Terdakwa mengaku bahwa ia yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya
2. Terdakwa mengaku bahwa dia yang bersalah

Sedangkan keterangan terdakwa mempunyai makna yang lebih luas dari pengakuan terdakwa, yang menurut Pasal 189 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa “Keterangan terdakwa ialah apa yang ia nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang dinyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Dengan demikian keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam pembuktian di sidang peradilan pidana lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa, bahkan menurut *Memorie van Toelichiting Nedherland Strafvirdering*,

dinyatakan bahwa penyangkalan terdakwa boleh juga menjadi alat bukti yang sah.

Dengan uraian tersebut diatas tentang alat bukti yang diatur oleh KUHAP. Penempatan alat bukti ini merupakan sebuah kunci pokok yang dapat membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa atas apa yang di dakwakan kepadanya.

B. Alat Bukti Keterangan Saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam suatu perkara pidana, hampir semua perkara pidana selalu menggunakan keterangan saksi. Keterangan seorang saksi dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian harus memenuhi aturan sebagai berikut :

Mengucapkan sumpah atau janji seperti yang diatur dalam Pasal 160 ayat (3) sebelum saksi memberikan keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji yang dilakukan menurut tata cara agamanya masing-masing. Dalam Pasal 160 ayat (4) memberikan kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji pada prinsipnya wajib sebelum saksi memberi keterangan tapi dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan sesudah saksi memberikan keterangan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP keterangan saksi yang bernilai adalah keterangan saksi yang saksi lihat, dengar dan mengalami itu sendiri serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya

tersebut, keterangan yang diberikan diluar penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian. Begitu pula dengan *testimonium de auditu* keterangan yang diperoleh dari hasil pendengaran orang lain dikatakan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “Hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi de auditu yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain.” Larangan semacam ini baik bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja. Mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.⁹

Keterangan saksi yang dapat dinyatakan sebagai alat bukti apabila keterangan saksi tersebut berisi mengenai kesaksian yang dilihat, di dengar dan dialami sendiri tentang perkara pidana tersebut serta dinyatakan dalam sidang pengadilan. Menurut Pasal 183 keterangan saksi dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa apabila mempunyai sekurang-kurangnya dua alat bukti. Pada Pasal 185 ayat (2) dalam asas *unus testis nullus testis* keterangan satu orang saksi saja belum dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila saksi

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013, hlm. 266

hanya berjumlah satu orang maka kesaksian tunggal tersebut harus dicukupi atau ditambahi dengan salah satu alat bukti yang lain, agar supaya keterangan saksi tunggal mempunyai nilai pembuktian yang dapat dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa harus dilengkapi dengan salah satu alat bukti lain baik berupaketerangan ahli, surat, petunjuk maupun dengan keterangan terdakwa. Keterangan beberapa saksi itu belum tentu membuktikan kesalahan terdakwa karena belum tentu keterangan saksi tersebut memenuhi kualitatif sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan seorang terdakwa. Tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak, jika secara kualitatif keterangan mereka saling berdiri sendiri tanpa adanya hubungan antara yang satu dengan yang lain yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu.¹⁰ Menurut Pasal 185 ayat (4) KUHP :

“Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada. Hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.”

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHP yang menyebutkan, “Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil suatu sidang pengadilan untuk memberikan

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 289

keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.”

Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi, “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Menurut KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi saja tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut, “Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”. Jadi ini berarti satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk, atau keterangan terdakwa disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam perkara cepat. Keterangan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “pembuktian terbalik” yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi, “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.”

Nilai daripada kekuatan pembuktian keterangan saksi dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah apabila terdapat hubungan yang saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan tertentu. Kebenaran keterangan seorang saksi jelas harus berhubungan dengan kebenaran yang terjadi sebenarnya. Menurut Pasal 185 ayat (6) dalam menilai kebenaran keterangan saksi hakim harus sungguh-sungguh dalam memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya

Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi diberikan saat sidang pengadilan berlangsung dapat diberikan dengan sumpah maupun tanpa sumpah. Berdasarkan Pasal 160 ayat (3) sebelum memberi keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saksi menolak bersumpah diatur dalam Pasal 161 KUHP, sekalipun penolakan itu tanpa alasan yang sah dan walaupun saksi telah disandera dan saksi tetap menolak untuk mengucap sumpah atau janji, dalam keadaan

seperti ini menurut Pasal 161 ayat (2) nilai keterangan saksi yang demikian dapat menguatkan keyakinan hakim.¹¹

Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP, yang menegaskan :

- (1) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dengan syarat.
- (2) Apabila keterangan saksi itu ada hubungannya dengan yang lain, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan kesaksian di persidangan :

- a. Keterangan saksi adalah keterangan yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dengan didukung dasar atas pengetahuannya (Pasal 1 angka 27 KUHAP)
- b. Saksi yang dipanggil secara sah tidak hadir tanpa alasan hakim dapat memerintahkan paksa untuk dihadapkan (Pasal 159 ayat (2) KUHAP)
- c. Hubungan saksi dengan terdakwa (Jika saudara, suami/istri tidak dapat didengar/undur diri) (Pasal 168 KUHAP)
- d. Saksi wajib disumpah, tidak mau disumpah tanpa alasan dikenakan sandera 14 hari (Pasal 161 ayat (1) KUHAP)

¹¹ *Ibid*, hlm. 291

- e. Keterangan saksi yang sah yang dinyatakan di sidang pengadilan (Pasal 162 ayat (2) KUHAP)
- f. Keterangan saksi yang berbeda antara BAP dengan persidangan, hakim mengingatkan dan mencatatnya (Pasal 163 KUHAP)
- g. Keterangan yang disangka palsu, hakim memperingatkan ancaman pidana, dalam hal saksi tetap pada kesaksiannya hakim atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dapat memerintahkan saksi ditahan (Pasal 174 ayat (1) dan (2) KUHAP)

Dalam Pasal 174 KUHAP itu menjelaskan bahwa keterangan saksi itu disangka palsu apabila :

- (1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
- (2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

- (3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.
- (4) Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Selama ini keberadaan saksi maupun pelapor dalam proses peradilan pidana kurang mendapat respon dan perhatian dari pihak masyarakat maupun penegak hukum itu sendiri sehingga kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan dalam persidangan banyak disebabkan oleh karena saksi enggan melapor atau memberikan kesaksiannya kepada aparat penegak hukum karena terlebih dahulu akan mendapatkan ancaman dari pihak tertentu. Oleh karena itu dalam rangka menumbuhkan partisipasi dan paham masyarakat untuk mengungkap tindak pidana perlu diciptakan suasana yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu atau mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan mempunyai

keberanian untuk memaparkan apa yang terjadi sesungguhnya kepada aparat penegak hukum.

Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur terhadap perlindungan tersangka dan terdakwa untuk perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Padahal saksi merupakan salah satu alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana dimana keterangannya dapat membuktikan terjadi atau tidaknya perbuatan pidana.

Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menuliskan bahwa, “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.”

Dengan hadirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap saksi agar berani memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam proses pemeriksaan perkara pidana tanpa mengalami ancaman atau tuntutan hukum. Kewenangan yang dimiliki oleh LPSK seperti yang tercantum dalam undang-undang perlindungan saksi harus

sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal untuk melindungi saksi yang mengetahui atau memiliki informasi tentang suatu tindak pidana. Diharapkan dengan adanya suatu lembaga yang bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat memberikan suatu sumbangsih bagi negeri ini yaitu terciptanya kepastian hukum terhadap perlindungan saksi, sehingga perkara kejahatan dapat terungkap dikarenakan saksi merasa aman untuk mengungkapkan kesaksiannya dimuka pengadilan.

C. Pembuktian

Pembuktian secara etimologi berasal dari bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti jika mendapat awalan pe- dan akhiran -an maka berarti proses, perbuatan dari membuktikan, sedangkan secara terminologi pembuktian berarti usaha untuk menunjukan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan.¹²

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pembuktian menurut Yahya Harahap adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang

¹² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 25

dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹³

Hari Sasangka dan Lily Rosita memberikan definisi hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹⁴

D. Sistem Pembuktian

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem tersebut bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).¹⁵

a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijs Theorie*)

Pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif. Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melalui. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan-Pembahasan dan Penerapan KUHP Penyidikan Penuntutan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 273

¹⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 10

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 249

alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal.

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri. Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasar keyakinan hakim melulu yang didasarkan pada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pembedaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Perancis.

c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai

dengan kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

HIR maupun KUHAP, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif. Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP (dahulu Pasal 294 HIR). Dalam penjelasan pasal tersebut, sudah jelas bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang, yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

E. Ruang Lingkup Rumah Tangga

Rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan yang hidup yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditujukan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan terbentuk sebuah keluarga. Dia bukan sekedar tempat tinggal belaka. Tetapi rumah tangga sebagai lambang tempat yang aman, yang dapat menenteramkan jiwa, sebagai tempat latihan yang cocok untuk menyesuaikan diri, sebagai benteng yang kuat dalam membina

keluarga dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup bahagia, tenteram dan sejahtera.

Begitulah arti sebuah rumah tangga meskipun belum begitu tepat seluruhnya karena memang amat suka merumuskan secara lengkap istilah rumah tangga itu. Namun demikian juga dengan keterangan diatas, sudah dapat digambarkan bagaimana rupa dan bentuk rumah tangga yang mesti harus dibangun dan dijalani oleh setia orang. Kepastian membangun dan membina sebuah rumah tangga oleh setiap manusia bukanlah sekedar karena naluri atau tabi'at dimana setiap manusia itu membutuhkan sebuah hidup untuk berkumpul bersama karena terdorong oleh suatu kebutuhan, akan tetapi agama-pun memerintahkan didunia semuanya menganjurkan supaya orang itu setelah tiba masanya agar cepat berumahtangga.

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian Rumah Tangga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yaitu :

1. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi
 - a. Suami, isteri dan anak
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- 2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c, dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Berdasarkan ruang lingkup diatas maka Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan bagi perenpuan korban KDRT
- b. Mencegah segala bentuk KDRT
- c. Menindak pelaku KDRT
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

F. Pengertian Kekerasan

Kekerasan pada umumnya identik dengan tindak kekerasan yang dilakukan dalam bentuk kekerasan fisik. Dalam hal yang dimaksudkan bahwa seluruh bentuk kekerasan adalah bentuk penyiksaan fisik seseorang yang dianggap merugikan orang tersebut serta dampak yang paling parah dari penyiksaan tersebut adalah kematian maupun kecacatan permanen bagi korban kekerasan, tetapi dalam masyarakat dewasa ini telah berkembang pemikiran baru mengenai tindak pidana kekerasan, yaitu kekerasan tidak hanya berupa kekerasan secara fisik saja, melainkan kekerasan mental, kekerasan emosi, kekerasan seksual, dan juga kekerasan psikis. Semua bentuk kekerasan ini merupakan

bentuk-bentuk kekerasan yang didapati dalam masyarakat ketika pada umumnya.

Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan adalah :

1. Perihal (bersifat/berciri) keras;
2. Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
3. Paksaan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan cedera, luka, mati atau kerusakan.

Ada dua sifat kekerasan, pertama kekerasan personal dan yang kedua kekerasan struktural.¹⁶

Kekerasan personal bersifat dinamis, mudah diamati, memperlihatkan fluktuasi yang hebat yang dapat menimbulkan perubahan, sedangkan kekerasan struktural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak.

Kekerasan struktural disini adalah kekerasan yang timbul dari pertumbuhan kapital yang tidak merata dan berkembang tidak terbatas. Kekerasan struktural mengambil bentuk-bentuk seperti eksploitasi, fragmentasi masyarakat, rusaknya solidaritas, penetrasi

¹⁶ Justin M.Sihombing, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal*, Yogyakarta:Narasi, 2005, hlm. 5

kekuatan luar yang menghilangkan otonomi masyarakat dan marginalisasi masyarakat sehingga meniadakan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan tentang nasib mereka sendiri. Kekerasan ini juga menimbulkan kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan, serta ketidakadilan sosial.

Kekerasan adalah suatu problema yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut berkembang dan membawa akibat tersedniri sepanjang masa. Mengenai kejahatan kekerasan ini Pasal 170 KUHP menjelaskan bahwa :

1. Barang siapa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam:

Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

Ke-3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

3. Kekerasan dalam KUHP bukan hanya Pasal 170 tetapi juga Pasal 285, 351, 352, 353, 354, 355, 365, 359, 360.

Menurut Mulyana bahwa mengenai pola-pola kekerasan terdapat dalam empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yakni¹⁷ :

1. Kekerasan legal

Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan.

2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi

Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah dukungan atau sanksi sosial terhadap isterinya yang berzina akan memperoleh dukungan sosial dari masyarakat

3. Kekerasan rasional

Beberapa kekerasan tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam kejahatan yang terorganisir

4. Kekerasan yang tidak berperasaan

Kekerasan seperti ini disebut irrational violence yang terjadi tanpa provokasi terlebih dahulu, tanpa memperhatikan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelaku

¹⁷ Mulyana W. Kusuma, Analisis Kriminologi tentang Kejahatan dan Kekerasan, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 25

Sementara itu, dalam KUHP pengertian kekerasan diatur dalam Pasal 89 dan Pasal 90. Pasal 89 menjelaskan bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi.

Dalam Pasal 89 tersebut dijelaskan bahwa melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya hingga menyebabkan orang yang terkena tindakan tersebut merasakan sangat sakit. Dalam Pasal 89 kekerasan disamakan dengan pingsan atau tidak berdaya. Pingsan dalam hal ini adalah hilang ingatan atau kesadaran akan dirinya, sementara tidak berdaya diartikan sebagai tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sedikitpun, misalnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya. Tidak berdaya dalam hal ini bahwa mereka masih sadar akan dirinya tanpa mampu berbuat sesuatu.

Untuk Pasal 90, menjelaskan tentang pengertian luka berat yang pada dasarnya disamakan dengan melakukan kekerasan. Sementara itu menurut Sudarto mengatakan bahwa :

“Kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik terhadap orang atau barang sedemikian rupa, sehingga cukup membahayakan benda hukum yang dilindungi oleh ketentuan

hukum pidana yang bersangkutan, daya kekuatan tersebut harus cukup kuat daya intensitasnya. Mengenai ancaman kekerasan dapat dikemukakan bahwa selalu harus ditinjau sifat dari perbuatan yang dilakukan, juga diperhatikan pula bagaimana pandangan orang yang mendapatkan ancaman itu. Misalnya pilot yang diancam oleh orang yang nampaknya membawa granat disakunya untuk merubah rute penerbangannya, akan tetapi kemudian ternyata bahwa orang itu tidak membawa apa-apa. Dalam hal ini tetap ada ancaman kekerasan.”¹⁸

Dari uraian di atas tentang pengertian kekerasan, Penulis menarik kesimpulan bahwa, menurut hemat Penulis, kekerasan itu ada dua, yang pertama kekerasan fisik dan yang kedua kekerasan psikis.

Kekerasan fisik adalah kekerasan yang terjadi pada tubuh atau jasmani seseorang. Kekerasan fisik disini terbagi atas dua, kekerasan fisik langsung dan kekerasan fisik tidak langsung. Dikatakan kekerasan fisik langsung apabila ada relasi antara subjek, objek dan tindakan, misalhyan pemukulan, pencakaran, penikaman dll. Sementara kekerasan fisik tidak langsung adalah kekerasan dimana tindakan pelaku tidak langsung kepada jasmani korban, misalnya kekerasan struktural seperti yang digambarkan sebelumnya, memukul meja, membanting kursi dll.

¹⁸ Sudarto, Kapita Seleka Hukum Pidana, Bandung:alumni, 1986, hlm. 25-26

Kekerasan psikis atau kekerasan psikologi adalah kekerasan yang terjadi pada mental atau rohani korban, misalkan ancaman, intimidasi, kebohongan dll.

G. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 kekerasan dalam rumah tangga di artikan sebagai:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.”

Pasal diatas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dapat dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya).

Dari uraian di atas tentang pengertian KDRT, dapat disimpulkan bahwa, yang dimaksud dengan KDRT adalah segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi dll, yang terjadi di dalam rumah tangga. Jadi ketika kekerasan tersebut tidak terjadi di dalam satu atap dimana korban dan pelakunya mempunyai “hubungan sedemikian rupa” maka hal tersebut bukanlah KDRT, dan tidak bisa dituntut

dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

H. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dibagi menjadi empat (4) jenis, yaitu:

a) Kekerasan Fisik

Berdasarkan Pasal 6 UU NO. 23 Tahun 2004, kekerasan fisik dapat diartikan sebagai segala Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan tersebut dapat berupa menendang, memukul, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan menyakiti atau melukai fisik korban.

b) Kekerasan Psikis

Dalam Pasal 7 UU NO. 23 Tahun 2004, kekerasan psikis adalah segala Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis tersebut di atas, dapat berupa menanamkan intimidasi untuk menimbulkan rasa takut, menghina, memaki, merendahkan harga diri, menyekap, dan sebagainya.

Pada kekerasan Psikologis, dampak yang dirasakan sebenarnya jauh lebih menyakitkan dibanding kekerasan fisik, selain itu, bentuk tindakan ini sulit untuk diidentifikasi karena

bergantung pada keadaan jiwa seseorang. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan oleh kekerasan psikis tersebut sangat sulit untuk di ukur.

c) Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 dikatakan bahwa Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga atau terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik setelah terjadi persetubuhan atau sebelum.

Bentuk-bentuk kekerasan ini dapat berupa pemaksaan hubungan seks tanpa persetujuan, mendesakkan hubungan seks dengan melakukan penganiayaan, mengisolasi atau menjauhkan istri dari kebutuhan batin sang istri.

d) Penelantaran Rumah Tangga

Menurut Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT bahwa; Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (2) bahwa; Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan

ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang berbasis kepada ilmu hukum normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum, dari segi ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai penggunaan alat bukti saksi oleh hakim dalam memutus perkara KDRT. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, serta kemudian dikaitkan dengan perkembangan yang ada ditengah masyarakat.

B. Bahan Penelitian

Bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2017/PNKlaten;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi, atau kajian yang berkaitan dengan penggunaan alat bukti keterangan saksi oleh hakim untuk memutus perkara KDRT, seperti:

- 1) Jurnal hukum antara lain:
 - (a) Peranan keterangan saksi A Charge sebagai salah satu alat bukti dalam peradilan pidana
 - (b) Kekuatan alat bukti keterangan saksi yang berbeda antara berita acara pemeriksaan di penyidik denganketerangan saksi dipersidangan terhadap putusan hakim Nomor 465/PID.B/2009/PN.BJN
- 2) Beberapa buku yang berkaitan dengan alat bukti keterangan saksi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tercantum dalam daftar pustaka.

- 3) Beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan diatas.

C. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian yang bersifat preskriptif, yaitu memberi arahan atau petunjuk mengenai bagaimana seharusnya penggunaan alat bukti keterangan saksi oleh hakim guna memutus suatu perkara KDRT, dan bagaimana hukum harus ditegakan sehingga tercipta keadilan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Mengenai alat bukti keterangan saksi untuk pembuktian KDRT harus diakui bahwa terungkapnya kasus KDRT sebagian besar berasal dari informasi dan keterangan anggota keluarga maupun masyarakat yang dapat dipercaya kesaksiannya. Begitu pula proses selanjutnya yaitu pada tingkat kejaksaan dan sampai pada pengadilan, keterangan saksi merupakan alat bukti utama sebagai acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, jadi disini jelas bahwa saksi mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya menegakan hukum dan keadilan. Di dalam pembuktian dipersidangan memperlihatkan bahwa keberadaan saksi sangatlah diharapkan dan merupakan faktor penentu dari keberhasilan mengungkap suatu tindak pidana.

Menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁹, spesifikasi penelitian yang bersifat preskriptif adalah suatu penelitian dengan mempelajari tujuan hukum,

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Pranada Media, 2005, hal. 35.

nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum.

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai hubungan antara fakta-fakta yang terjadi dalam praktiknya dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam hukum pidana.

D. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Ketika menggunakan metode pendekatan undang-undang maka harus dipahami pula mengenai asas-asas hierarki perundang – undangan, antara lain asas “*lex specialis derogat legi generali*” yaitu undang – undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang – undang yang sifatnya umum, dan “*lex posteriori derogat legi priori*” yaitu bahwa peraturan perundangan yang baru menyisihkan peraturan perundangan yang lama.

Dalam Metode Pendekatan ini penulis menggunakan beberapa undang-undang antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Yang perlu ditinjau yaitu berupa landasan filosofis dibentuknya undang – undang yang bersangkutan dan tujuan dibentuknya undang – undang tersebut.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah adanya *ratio decidendi* yaitu alasan – alasan hukum yang digunakan hakim dalam membuat putusan. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan melihat fakta materiil yaitu berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya selagi tidak terbukti sebaliknya.

Dengan menggunakan metode pendekatan semacam ini maka seorang peneliti akan dapat lebih jelas dalam melihat penerapan hukum oleh para praktisi.

E. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Tahap Pendahuluan

Penulis menyusun usulan penelitian dalam bentuk proposal sebelum dilaksanakannya penelitian untuk menetapkan isu hukum mengenai penggunaan alat bukti keterangan saksi oleh hakim sebagai dasar memutus perkara KDRT.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta data lainnya yang terkait dan relevan.

c. Tahap Akhir

Dalam hal ini peneliti melakukan telaah terhadap isu yang diteliti dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi didalam kesimpulan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan sekunder. Bahan pustaka atau disebut studi pustaka merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip dan mempelajari dari literatur-literatur yang bersangkutan dengan permasalahan yang hendak diteliti.

Dimana cara memperoleh literatur tersebut dengan mengunjungi perpustakaan, mengunduh dari internet, serta mengunjungi instansi terkait apabila diperlukan.

F. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis data yang menggunakan dan memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban dari informan yaitu hakim, jaksa, saksi maupun korban terkait, dan mencari hubungan antara data yang satu dengan data yang lain kemudian disusun secara sistematis.

Metode analisis menggunakan metode induktif dilakukan dengan mencaricontoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alat Bukti Yang Digunakan Hakim Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana KDRT

Merujuk pada pasal 55 UUPKDRT , dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa hanya diperlukan atau dibutuhkan keterangan seorang saksi korban saja dianggap sudah cukup sepanjang didukung dengan satu alat bukti lain yang sah menurut undang-undang.

Dalam kasus yang diteliti oleh Penulis, pada proses pembuktiannya digunakan alat bukti yaitu keterangan saksi korban, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Baik dalam proses penyidikan sampai pada proses pembuktian di persidangan, ditemukan persesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat *Visum Et Repertum*.

2. Penggunaan Alat Bukti Keterangan Saksi Sebagai Dasar Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Proses pembuktian dalam suatu tindak pidana diatur dalam pasal 183-189 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kekuatan pembuktian saksi yang disumpah, saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar, lihat dan alami sendiri dengan menyebut secara jelas menyebut sumber pengetahuannya, keterangan saksi harus dinyatakan dalam sidang pengadilan keterangan diluar sidang pengasilan tidak mempunyai kekuatan alat bukti yang sah. Hakim yang menilai dan menentukan kesesuai antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Hakim dalam mempergunakan kebebasan menilai kekuatan pembuktian kesaksian harus benar benar bertanggung jawab jangan sampai kebebasan penilaian itu menjurus pada kesewenang-wenangan tanpa moralitas dan kejujuran yang tinggi.

B. Saran

1. Setelah dilakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, makapenulis mempunyai saran yaitu :
 - a) Penyuluhan dari aparat penegak hukum atau pihak-pihak terkait kepada masyarakat, tentang pentingnya seseorang berperan menjadi saksi pada proses pembuktian dalam persidangan, karena minimnya masyarakat tentang pemahaman hukum sehingga akan sangat keberatan jika dipanggil untuk dapat dimintai keterangan dalam proses pembuktian di sidang pengadilan. Misal untuk pembuktian korban tindak pidana penganiayaan.
 - b) Tentang perlunya dukungan dan komitmen dari penegak hukum kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam perlindungan terhadap saksi dan korban dan peningkatan koordinasi antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan aparat pengak hukum, karena perlindungan fisik dan psikis saksi dan korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan penegak hukum harus diberikan secara selektif agar tidakmencederai rasa keadilan masyarakat.
 - c) Hakimdalam melakukan penilaian terhadap kekuatan pembuktian keterangan seorang saksidalam persidangan maka hendaknya hakim boleh tidak terikat terhadap undang-undangsemata dan hakim dalam memberikan penilaian keterangan saksi harusdilihat pula dari seberapa besar kesalahan terdakwa dan

berdasarkan keterangan saksi maka dari itu hakim dalam memberikan penilaian harus berdasarkan hati nurani secara logis selain itu hakim juga harus cermat serta berlaku bijak dalam mengambil sebuah putusan demi keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung:Alumni, 2006
- Adami Chazawi, Kemahiran & Ketrampilan Praktik Hukum Pidana, Malang:Bayu Media Publishing, 2008
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004
- Hari Sasangka, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung:Mandar Maju, 2013
- Justin M.Sihombing, Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal, Yogyakarta:Narasi, 2005
- M. Marwan, Kamus Hukum, Surabaya:Reality Publisher, 2009
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan-Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan Penuntutan Edisi Kedua*, Jakarta:Sinar Grafika, 2005
- Martiman Prodjohamidjojo, Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik, Jakarta:Pradnya Pyramid, 1988
- Mulyana W. Kusuma, Analisis Kriminologi tentang Kejahatan dan Kekerasan, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Pranada Media, 2005
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung:alumni, 1986
- Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana Jilid II, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

C. Website

<http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php>

www.hukumonline.com

<http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi>